

**EVALUASI BEBAN BIAYA ATAS DANA TALANGAN HAJI
PADA BSM, BRI SYARIAH DAN BNI SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU EKONOMI ISLAM**

Oleh:

AGHISNA FARAH
NIM. 07390041

Pembimbing:

Dra. Hj. Widyarini, MM.
H. Muhammad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Dana talangan haji adalah salah satu produk bank syariah yang disediakan untuk memudahkan nasabah dalam menutup kekurangan pembiayaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang memiliki ketentuan umum bahwa LKS dalam hal ini BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah membantu menguruskan pendaftaran porsi haji melalui prinsip *al-ijarah*. Menalangi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan prinsip *al-qardh*. Jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan jumlah pemberian dana talangan haji sedangkan besaran imbalan *al-ijarah (ujrah)* tidak boleh berdasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang dipinjamkan. Berdasarkan ketentuan umum fatwa tersebut, LKS memakai 2 akad dalam menjalankan transaksi produk dana talangan haji. Akad tersebut adalah *al-ijarah* dan *al-qardh*. Pemakaian prinsip *al-qardh* digunakan untuk pemberian pinjaman kepada nasabah, sedangkan prinsip *al-ijarah* digunakan untuk upah atas jasa pengurusan porsi haji yang besarnya tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan yang diberikan. Sehingga apabila besaran upah atau *ujrah* didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* maka aplikasi produk dan akad dana talangan haji harus dievaluasi lagi.

Ketiga bank syariah tersebut memiliki perbedaan dalam penawaran jumlah nominal dana talangan, jangka waktu pelunasan, *ujrah* dan biaya administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi produk dana talangan haji melalui perhitungan prosentase *ujrah* dan beban biaya dengan angsuran tetap dan beban tidak tetap. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana fatwa DSN-MUI dijalankan oleh ketiga bank syariah tersebut.

Kesimpulan penelitian adalah ada perbedaan *ujrah*, total beban biaya dan uang muka antara ketiga bank tersebut. Besaran *ujrah* dipengaruhi oleh besaran nominal dana talangan haji dan jangka waktu pelunasannya. Untuk perbandingan *ujrah* dan total beban biaya ketiga bank tersebut, BNI Syariah adalah bank syariah yang menawarkan paling murah. Dengan nominal dana talangan haji sebesar Rp. 18.000.000,00 dan jangka waktu pelunasan selama 2 tahun nasabah akan dibebani biaya sebesar Rp. 2.730.000,00. Adapun dalam operasinya, ketiga bank syariah tersebut secara penuh belum mengikuti fatwa DSN-MUI tentang dana talangan haji yang sudah ditetapkan. Dalam penarikan *ujrah* ketiga bank syariah tersebut masih mempersyaratkan dengan dana talangan haji dan jangka waktu pelunasannya yang diberikan kepada nasabah, sehingga besaran *ujrah* mengikuti besaran dana talangan yang diberikan.

Kata Kunci: *al-ijarah, al-qardh, ujarah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Aghisna Farah

NIM : 07390041

Judul Skripsi : **Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1432 H

3 November 2011 M

Pembimbing I



Dra. Hj. Widyarini, MM.

NIP. 19600407 198601 2 002.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Aghisna Farah
NIM : 07390041
Judul Skripsi : **Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1432 H

3 November 2011 M

Pembimbing II


H. Muhammad Yazid Afandi, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 19720913 200312 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.KUI-SKR/PP.009/158/2011

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Aghisna Farah

NIM : 07390041

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 November 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Dra. Hj. Widyanini, MM.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Fakhri Hussein, SE., M.Si
NIP. 19711129 200501 1 003

Sunarsih, SE, M.Si
NIP.19740911 199203 1 002

Yogyakarta, 21 November 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Noorbaiti, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aghisna Farah
NIM : 07390041
Fak/ Jur : Syariah dan Hukum/ Keuangan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah” adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1432 H
3 November 2011M

Mengetahui,

Ka. Jurusan Keuangan Islam

Penyusun


Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si
NIP. 19711129 200501 1 003


Aghisna Farah
NIM. 07390041

MOTTO

Nasehat orang tua: dengarkan dan lakukan! maka kamu
tidak akan pernah menyesal



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini Kupersembahkan untuk:

Almamaterku Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Jurusan Keuangan Islam

Orang tuaku tersayang

Bapak Abdul Wahid S. & Mama Hamidah Fadhlillah

Kakak-kakakku tersayang:

Ariel, Millah, Rindang, Awit dan Conyta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat-sahabatnya yang telah memberikan pencerahan di muka bumi ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fakhri Husein, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Widyarini, MM dan Bapak H. Muhammad Yazid Afandi M.Ag, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan segala kesabaran

dan kebesaran jiwa telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ayah Abdul Wachid Sulaiman dan Ibu Hamidah Fadlillah yang tak pernah lelah berdo'a dan memberikan banyak dukungan, baik materi dan nonmateri kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kakak-kakakku Aril, Noul, Millah, Rindang, Imam, Awit, Kemal, Qonita dan Yienz terima kasih atas segala bantuan baik materi dan nonmateri, motivasi dan doa yang diberikan kepada penyusun.
7. Semua saudara dan sahabatku Viroh, Nihil, Afida, Vika, Vina, Ulfa, Lilip, Ema, Intan dan Gadih yang telah membantuku menghadapi segala ujian dan cobaan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Semua teman-temanku KUI 2007 kuliah terasa menyenangkan berkat kalian, semua akan indah ketika telah menjadi kenangan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas segalanya.

Semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang lebih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1432 H
3 November 2011 M

Penyusun

Aghisna Farah
07390041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Ĥâ'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Žâ'	ž	Žet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	A
ذکر	kasrah	Ditulis	fa'ala
يذهب	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	żukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
2	fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فروض	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II. LANDASAN TEORI.....	10
A. Telaah Pustaka.....	10
B. Kerangka Teoretik.....	12
1. Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji.....	12
2. Fatwa Pembiayaan Dana Talangan Haji.....	23
3. Perhitungan Beban Biaya Talangan Haji.....	27

BAB III. DATA PENELITIAN	29
A. Objek Penelitian	29
B. Jenis dan Sifat Penelitian	34
C. Metode Pengumpulan Data.....	34
D. Analisis Data	36
BAB IV. PEMBAHASAN.....	37
A. Perbedaan <i>Ujrah</i> dan Beban Biaya Dana Talangan Haji BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah	37
B. Perbedaan Total Beban Biaya dan Uang Muka	52
C. Telaah Produk Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN- MUI/VI/2002.....	54
BAB V. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BSM JWK 1-2 Tahun.....	38
Tabel 4.2	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BRI Syariah JWK 3 Bulan	40
Tabel 4.3	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BRI Syariah JWK 6 Bulan	41
Tabel 4.4	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BRI Syariah JWK 12 Bulan	42
Tabel 4.5	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BRI Syariah JWK 18 Bulan	43
Tabel 4.6	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BRI Syariah JWK 24 Bulan	44
Tabel 4.7	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BRI Syariah JWK 30 Bulan	45
Tabel 4.8	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BRI Syariah JWK 36 Bulan	46
Tabel 4.9	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BNI Syariah JWK 12 Bulan	47
Tabel 4.10	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BNI Syariah JWK 24 Bulan	48
Tabel 4.11	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BNI Syariah JWK 36 Bulan	49
Tabel 4.12	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BNI Syariah JWK 48 Bulan	50
Tabel 4.13	Perbandingan <i>Ujrah</i> dan Total Beban Biaya BNI Syariah JWK 60 Bulan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Terjemahan	69
Lampiran 2.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya Pada BSM.....	70
Lampiran 3.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya Paket 1 Pada BRI Syariah	71
Lampiran 4.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya Paket 2 Pada BRI Syariah.....	72
Lampiran 5.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya Paket 3 Pada BRI Syariah.....	73
Lampiran 6.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya Paket 4 Pada BRI Syariah.....	74
Lampiran 7.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya JWK 12 Bulan Pada BNI Syariah	75
Lampiran 8.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya JWK 24 Bulan Pada BNI Syariah	76
Lampiran 9.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya JWK 36 Bulan Pada Bni Syariah	77
Lampiran 10.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya JWK 48 Bulan Pada BNI Syariah	78
Lampiran 11.	Simulasi Pembiayaan Talangan Haji Total Beban Biaya JWK 60 Bulan Pada BNI Syariah	79
Lampiran 12.	Brosur BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah	80
Lampiran 13.	Curriculum Vitae	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ramah dan toleran bagi setiap pemeluknya. Dalam ajarannya, Islam memiliki lima rukun Islam yang wajib diketahui dan dikerjakan oleh setiap muslim. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan wajib dilakukan oleh setiap muslim bagi yang mampu (*istitho'ah*) untuk mengerjakan sekali seumur hidup. Dalam Al-Quran disebutkan:¹

... وللهملى الناسحج البيت من استطاعا ليهسبىلا...

Menurut Syaikh Abdul 'Azhim bin Badawi, dalam surah ini mengandung pengertian bahwasanya ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu yaitu sehat, memiliki bekal untuk perjalanan haji (pulang-pergi) dan memiliki bekal untuk kebutuhan orang-orang yang wajib dia beri nafkah serta aman dari gangguan.² Maka bagi seorang muslim yang tidak mampu, tidak diwajibkan bagi mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini.

Muslim yang sempurna merupakan impian dan idaman setiap muslim. Bahkan setiap muslim menginginkan agar keIslamannya sempurna setelah menjalankan ibadah haji, meskipun hanya sekali seumur hidup dengan cara “memaksa”. Bagi mereka persoalan mendasar adalah pada masalah

¹ Ali-Imron (3): 97.

²<http://muslim.or.id/aqidah/penjelasan-rukun-Islam-3.html>, akses 10 Juni 2011.

pendanaan, untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah haji harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dalam jumlah besar. Banyak calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji namun dana yang tersedia “saat ini” tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH, namun calon jamaah meyakini kemampuannya dan dalam waktu dekat akan mendapatkan rizki dari usahanya. Dalam merespon permasalahan ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) untuk dijadikan pedoman.

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH)
2. Lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

LKS (Lembaga Keuangan Syariah) merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menyalurkan dana dari pihak yang *surplus* kepada pihak yang *deficit*. Dengan dikeluarkannya produk dana talangan haji memberikan peluang kepada orang-orang muslim untuk memanfaatkan produk tersebut. Sehingga produk dana talangan haji menjadi salah satu produk perbankan

syariah yang kini sedang *booming* diminati oleh para nasabah. Dan akibatnya keberangkatan haji di Indonesia bisa mengantri sampai beberapa tahun (5 sampai 7 tahun). Jika mendaftar sekarang (tahun 2011) maka kemungkinan bisa berangkat tahun 2018.

Al-Quran, Al-Hadist dan fatwa para ulama (DSN-MUI) merupakan landasan ekonomi syariah. Hal ini mengandung pengertian bahwa ekonomi syariah harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah melarang mengambil riba atas pinjaman dengan cara berlipat ganda. Ini berarti kegiatan atau produk pembiayaan dana talangan haji perbankan tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga baik dalam pelayanannya hingga proses transaksinya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

³ Ali-Imron(3): 130.

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Sedangkan akad untuk dana talangan haji berdasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji dengan ketentuan umum bahwa LKS membantu mengurus pendaftaran porsi haji melalui prinsip *al-ijarah*, menalangi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) nasabah dengan prinsip *al-qardh*, jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji, dan besaran imbalan *al-ijarah/ujrah* tidak boleh berdasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang dipinjamkan.

Sebagaimana fatwa DSN-MUI mengenai pengurusan porsi haji, akad yang boleh digunakan adalah akad *ijarah* dan *qardh*. LKS bisa mengambil imbalan jasa melalui akad *ijarah*. Upah *ijarah* tidak boleh didasarkan atas jumlah dana talangan *qardh*. Namun, aturan yang diterapkan LKS adalah semakin besar dana *qardh* yang dipinjamkan, maka semakin besar *ujrahnya*. Begitu pula dengan jangka waktu pengembalian, semakin lama jangka waktu pengembalian dana *qardh* maka semakin besar pula *ujrahnya*.

BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah merupakan bank syariah yang menyediakan produk dana talangan haji. Produk dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang ingin mendaftar untuk berangkat haji, tetapi masih kekurangan biaya. Sehingga ketiga perbankan tersebut memiliki peran dan tujuan yang sangat penting yaitu memfasilitasi dana talangan haji kepada nasabah khusus untuk menutup kekurangan dana guna memperoleh kursi atau *seat* haji. Sedangkan akad yang dipakai adalah akad *qardh* dan *ijarah*. Namun

⁴ Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan BI)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 4.

demikian, beberapa bank syariah tersebut memiliki perbedaan jumlah nominal yang ditawarkan kepada nasabah calon jamaah haji. Begitu pula dengan *ujrahnya*, biaya administrasi, dan jangka waktu yang ditawarkan.

BSM menawarkan dana talangan minimal Rp. 10.000.000 dan maksimal Rp. 22.500.000. Jangka waktu pelunasan satu atau dua tahun. Sedangkan BRI Syariah memberikan beberapa alternatif pilihan untuk pengambilan produk dana talangan haji melalui beberapa paket dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan. Berbeda dengan BNI Syariah yang menawarkan dana talangan haji minimal Rp. 5.000.000 dan maksimal Rp. 23.750.000. Jangka waktu pelunasan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Besarnya nominal dana talangan dan jangka waktu pelunasan antar ketiga Bank Syariah tersebut akan berpengaruh pada *ujrahnya*.

Mengingat semua kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang ada, maka perbedaan tersebut seharusnya tidak terjadi, khususnya pada besaran *ujrah* yang didasarkan pada jumlah talangan *qardh*. Ketika biaya dan akad dana talangan haji yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka produk serta akad tersebut harus dievaluasi lagi. Dari beberapa perbedaan ini, maka evaluasi biaya dan akad dana talangan haji setiap bank sering diperbincangkan dan dikritik baik di kalangan praktisi, pengamat perbankan syariah, bahkan masyarakat umum yang memahami akan prinsip ekonomi Islam.

Perbedaan ini tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam terkait dengan dana talangan haji. Salah satunya adalah menghitung *ujrah* dan

total beban biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk mendapatkan plafond pembiayaan yang diinginkan. Selain itu untuk mengungkapkan sejauh mana fatwa DSN-MUI mengenai dana talangan haji dijalankan oleh LKS.

Adapun studi kasus penelitian ini adalah tiga perbankan syariah yang menyediakan produk dana talangan haji dengan menerapkan akad *ijarah* dan *qardh* sesuai dalam fatwa DSN-MUI. Ketiga bank tersebut adalah termasuk dalam BUS (Bank Umum Syariah) yang sama-sama lahir dari Bank Konvensional Persero. BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah merupakan peringkat 3 besar perbankan syariah yang memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu paling banyak:

1. BSM dengan 120 kantor cabang dan 257 kantor cabang pembantu.⁵
2. BRISyariah dengan 32 kantor cabang dan 35 kantor cabang pembantu.⁶
3. BNI Syariah dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.⁷

Dengan semakin banyaknya kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang disediakan oleh ketiga bank syariah tersebut, maka bank akan semakin dikenal oleh masyarakat dan akan memudahkan nasabah untuk melakukan aktifitas ekonomi salah satunya memakai produk dana talangan haji. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah “EVALUASI BEBAN BIAYA ATAS DANA TALANGAN HAJI PADA BSM, BRI SYARIAH DAN BNI SYARIAH”.

⁵<http://www.syahiahmandiri.co.id/category/jaringan/lokasi-kantor-bsm/kantor-cabang/> akses 29 Juli 2011.

⁶http://brisyariah.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=17 akses 29 Juli 2011.

⁷<http://www.bni.co.id/Syariah/KantorCabang/tabid/365/Default.aspx> akses 29 Juli 2011

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *ujrah* dan total beban biaya atas dana talangan haji tidak berhubungan dengan besarnya dana talangan haji dan lama pelunasannya.
2. Apakah ada perbedaan besarnya uang muka atas dana talangan haji yang diberikan antara BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah kepada calon jamaah.
3. Apakah aplikasi fatwa DSN-MUI tentang produk dana talangan haji sudah diterapkan oleh BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui besarnya *ujrah* dan total beban biaya dana talangan haji berdasarkan dana talangan yang diambil dan lama pelunasannya.
 - b. Untuk mengetahui perbedaan besarnya uang muka atas dana talangan haji yang diberikan oleh BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah kepada calon jamaah.
 - c. Untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI tentang produk dana talangan haji pada BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah.
2. Kegunaan
 - a. Dapat dijadikan bahan pembandingan bagi calon nasabah yang ingin memakai produk dana talangan haji.

- b. Dapat dijadikan bahan referensi dan bahan pembandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, secara garis besar materi penulisan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah penelitian tentang evaluasi beban biaya atas dana talangan haji pada BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah. Kemudian menjelaskan pokok masalah yang ingin diteliti, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan yang berisi uraian tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan.

Bab kedua, berupa landasan teori yang memuat telaah pustaka dan kerangka teoretik yaitu telaah pustaka berisi tentang uraian hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan produk dana talangan haji, kerangka teoretik yang menjelaskan akad *al-ijarah* dan *al-qardh*, fatwa DSN-MUI mengenai kedua akad tersebut serta mengenai perhitungan *ujrah* dan beban biaya dana talangan haji.

Bab ketiga berisi data penelitian, termasuk didalamnya objek penelitian, jenis dan sifat penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. Sedangkan bab keempat akan menjelaskan hasil perhitungan pembiayaan dana talangan haji dan analisis kesesuaian operasi perbankan terhadap fatwa

yang ada. Dan pada bab kelima akan ditutup dengan kesimpulan yang merupakan jawaban atas hasil penelitian yang dipaparkan dalam bab empat. Dalam bab ini juga akan ditulis beberapa saran yang membangun bagi perbankan syariah dan peneliti selanjutnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Besaran *ujrah* berhubungan dengan besaran dana talangan haji. Semakin besar dana talangan yang dipinjamkan maka semakin besar nominal *ujrahnya*. Begitupula dengan jangka waktu pelunasannya, semakin lama JWK maka semakin besar pula nominal *ujrahnya*.
 - a. Prosentase *ujrah* dan total beban biaya BSM menunjukkan semakin besar dana talangan haji dan lama JWK maka semakin kecil prosentase *ujrahnya*. Begitu juga dengan prosentase total beban biaya menunjukkan semakin besar dana talangan haji dan lama JWK maka semakin kecil prosentasenya.
 - b. Prosentase *ujrah* dan total beban biaya BRI Syariah menunjukkan semakin besar nominal dana talangan haji maka semakin kecil prosentase *ujrahnya*. Begitu juga dengan prosentase total beban biaya menunjukkan semakin besar dana talangan haji dan lama JWK maka semakin kecil prosentasenya.
 - c. Prosentase *ujrah* dan total beban biaya BNI Syariah menunjukkan semakin lama JWK dana talangan haji maka semakin besar prosentase *ujrahnya*. Sedangkan prosentase beban biayanya menunjukkan

semakin besar dana talangan haji dan semakin lama JWK maka semakin kecil prosentasenya.

2. Ada perbedaan besaran beban biaya atas dana talangan haji yang diberikan oleh BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah. Untuk memperoleh dana talangan haji sebesar Rp. 18.000.000,00 dengan jangka waktu pelunasan 2 tahun maka dana yang harus disiapkan oleh nasabah untuk mendapatkan dana talangan sebesar Rp. 18.000.000,00 adalah:
 - a. BSM sebesar Rp. 3.748.000,00
 - b. BRI Syariah sebesar Rp. 3.312.000,00
 - c. BNI Syariah sebesar Rp. 2.730.000,00

Sehingga bisa disimpulkan perbankan yang menawarkan uang muka paling murah adalah BNI Syariah, yaitu sebesar Rp. 2.730.000,00.

3. BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah dalam operasinya belum bisa mengcover prinsip syariah dan secara penuh belum mengikuti fatwa DSN-MUI tentang dana talangan haji. Khususnya fatwa point ketiga dan keempat yaitu dalam penarikan jasa atau *ujrah* BSM, BRISyariah dan BNI Syariah masih mempersyaratkan dengan dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah, sehingga besaran *ujrah* mengikuti besaran dana talangan yang diberikan serta jangka waktu pelunasannya.

B. Saran

1. Agar bank syariah dalam operasinya tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI yang ada, maka *ujrah* dari akad *al-ijarah* harusnya bersifat tetap karena bagaimanapun juga jasa yang dijual oleh perbankan adalah menguruskan porsi haji yang membuat bank merasa berhak menarik *ujrah*. Dan dalam penarikan *ujrah* seharusnya tidak disandarkan pada besaran pinjaman atau lama JWK.
2. Agar perbankan benar-benar memakai prinsip syariah, maka diharapkan bank mengevaluasi kembali produk dana talangan haji agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian yakni bank syariah di Indonesia. Sehingga diharapkan hasil analisisnya menjadi lebih bagus. Misalnya bisa mengetahui perbandingan penerapan pengambilan *ujrah* dan total beban biaya setiap perbankan syariah.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menelaah produk didasarkan pada fatwa DSN-MUI dengan menyebutkan alasan perbankan dalam menetapkan kebijakannya, khususnya kebijakan dalam mempraktekkan penetapan besaran *ujrah* yang didasarkan atas besaran dana talangan haji.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur Perbankan Syariah

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Syafi'i dan A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Ghofur, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Moneter (Tinjauan Ekonomi Konvensional dan Islam)*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- - -, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- - -, *Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2007.
- Soemitra, Adri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Warman, Adi, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wibowo, M. Ghofur, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

2. Literatur Fatwa

Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Cipayang Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.

Ghofur, Abdul, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan BI)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Mufti, Aries dan M. Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, DSN-MUI: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.

3. Metodologi Penelitian

Hadi, Syamsul dan Widyarini, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2009.

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Soeratno, Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993.

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

4. Skripsi

Pranaka, Yuan, 2010, Fatwa DSN-MUI Tentang Dana Talangan Haji, PSAK Dan Praktiknya Dalam LKS, *Skripsi*, UII Yogyakarta.

Uyun, Nur, 2010, Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Website

<http://purwantohadi.multiply.com/journal>, akses 14 Juni 2011.

<http://abusyafwan.blogspot.com/2011/04/hukum-biaya-haji-melalui-dana-talangan.html>, akses 10 Juni 2011.

<http://muslim.or.id/aqidah/penjelasan-rukun-Islam-3.html>, akses 10 Juni 2011.

<http://nuynunur.wordpress.com/2010/08/21/18/> akses 29 Juli 2011.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/jaringan/lokasi-kantor-bsm/kantor-cabang/> akses 29 Juli 2011

http://brisyariah.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=17 akses 29 Juli 2011

<http://www.bni.co.id/Syariah/KantorCabang/tabid/365/Default.aspx> akses 29 Juli 2011.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profilperusahaan/sejarah/> akses tanggal 16 nov 2011

<http://www.bnisyariah.co.id/bnis.do?q=534a5248>, diakses tanggal 16 November 2011

<http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2010/05/21/sejarah-brisyariah/>, akses tanggal 16 November 2011.

